



Jl. Surabaya-Malang Km 37 Kecamatan Gempol

Telepon : (0343) 5615337

Surel : [set.pasuruan@bawaslu.go.id](mailto:set.pasuruan@bawaslu.go.id)

Laman : <http://pasuruan.bawaslu.go.id>

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN  
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN**

**NOMOR : 024.A/HK.01.01/K.JI-20/11/2023**

**TENTANG  
MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILU**

- Menimbang :**
- a. Bahwa Penyelesaian Sengketa Pemilu Antar Peserta Pemilu dilaksanakan melalui penyelesain sengketa acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilu dan mengakibatkan hak peserta Pemilu dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilu lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
  - b. Bahwa Penyelesaian Sengketa Pemilu Antar Peserta Pemilu membutuhkan penyelesaian sengketa secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandate yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah konsultasi dengan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu;
  - c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota tentang mandate penyelesaian sengketa antar peserta Pemilu bagi Panwaslu Kecamatan.

- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
  - c. Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor 3/PS.00/K1/01/2023

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan:** KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN PASURUAN TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILU

- PERTAMA :** Memberikan mandate kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antar peserta proses Pemilu di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;
- KEDUA :** Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib konsultasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu secara berjenjang;
- KETIGA :** Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antar peserta Pemilu ditingkat kecamatan dengan penuh tanggungjawab;
- KEEMPAT :** Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerimaan mandate dan nama daerah kecamatan sebagaimana dictum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA :** Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Proses Pemilu;

Ditetapkan di Kabupaten Pasuruan  
Pada Tanggal 5 November 2023

**KETUA,**  
  
**ARIE YOENIANTO, SE**

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan  
Nomor : 024.A/HK.01.01/K.JI-20/11/2023  
Tanggal : 05 November 2023

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

| NO | NAMA                                                     | JABATAN                     | KECAMATAN |
|----|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| 1  | IKSAN SUPARJI<br>AHMAD SHOBIRIN<br>YONGKI FIRMAN LAKSONO | Ketua<br>Anggota<br>Anggota | TUTUR     |